

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dan pembahasan yang dianalisis dengan menggunakan teori jaringan politik dari David Knoke, hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan oleh peneliti bahwasannya terdapat jaringan politik organisasi dan adanya rekomendasi dari organisasi yang memiliki pengaruh besar dalam seleksi komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028. Aktor-aktor dari jaringan tersebut adalah *pertama*, calon komisioner KPU, *kedua*, Tim Seleksi (timsele), *ketiga*, tokoh organisasi, *keempat*, komisioner KPU RI, dan *kelima*, partai politik.

Jaringan organisasi tersebut adalah *pertama*, jaringan alumni organisasi kemahasiswaan atau Organisasi Kepemudaan (OKP) yaitu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). *Kedua*, organisasi kemasyarakatan berlatar Islam, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU).

David Knoke membagi menjadi 8 (delapan) indikator yang digunakan dalam menganalisis jaringan politik pada penelitian ini, *pertama*, sentralitas, aktor yang berada di posisi sentral yakni tokoh organisasi dari HMI, GMNI, dan PMII. *Kedua*, kepadatan, bersifat rekomendasi dengan bentuk non formal melalui tokoh organisasi. *Ketiga*, struktur jaringan, bentuk struktur jaringannya adalah hubungan langsung melalui sesama organisasi lewat komunikasi. *Keempat*, keterhubungan,

jumlah jaringan yang digunakan dalam rekomendasi dari 1 (satu) atau 2 (dua) organisasi. *Kelima*, jarak, organisasi memberikan rekomendasi komisioner KPU kepada timsel dan KPU RI. *Keenam*, koefisien klaster, faktor pembentukan jaringan untuk rekomendasi komisioner KPU adalah karena kesamaan organisasi dan kepentingan. *Ketujuh*, ketergantungan, selain kepada organisasi komisioner KPU juga menggunakan jaringan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumatera Barat dan partai politik. *Kedelapan*, kekuatan ties, jaringan lebih bersifat intens atau berkelanjutan dikarenakan adanya rekomendasi dari organisasi.

Bentuk jaringan politik dan penelitian ini sesuai dengan teori jaringan politik David Knoke adalah jaringan desentralisasi. Jaringan organisasi yang mendominasi adalah HMI, GMNI, dan PMIL. Aktor dari jaringan organisasi tersebut memiliki pengaruh yang hampir setara sehingga pembagian komisioner KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat periode 2023-2028 merata diantara organisasi tersebut. Selanjutnya, pola matriks, dan *Social Network Analysis* (SNA) jaringan organisasi yang terbentuk cenderung lebih kepada rekomendasi sesama organisasi. Namun, ada organisasi yang memberikan rekomendasi diluar dari organisasinya. Juga, terdapat unsur kepentingan dalam memberikan rekomendasi komisioner KPU.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah didapatkan, terdapat berbagai saran dari peneliti untuk rekomendasi penelitian selanjutnya dan perbaikan dalam seleksi komisioner KPU. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

- a. Secara akademis, peneliti menyadari bahwasannya kajian mengenai jaringan organisasi dalam seleksi komisioner KPU masih sangat sedikit. Juga, peneliti menyadari terdapat keterbatasan ruang lingkup dan cakupan kedalaman penelitian ini. Dalam penggunaan teori jaringan politik dari David Knoke hanya baru dalam penelitian ini. Oleh karena itu, *pertama*, diharapkan bagi penelitian selanjutnya untuk meneliti jaringan organisasi Tim Seleksi (timsel). *Kedua*, peneliti merekomendasikan penelitian dengan fokus 1 (satu) organisasi dalam seleksi komisioner KPU. *Ketiga*, peneliti juga merekomendasikan untuk meneliti tentang afiliasi organisasi dan partai politik dalam seleksi komisioner KPU dari perspektif kepentingan dan keuntungan. Dan *keempat*, peneliti merekomendasikan untuk meneliti tentang aspek transparansi dan profesionalitas dalam seleksi komisioner KPU.
- b. Secara praktis, *pertama*, peneliti memberikan evaluasi dalam seleksi komisioner KPU dalam aspek transparansi dan profesionalitas, karena pemilihan timsel dan komisioner KPU RI dipilih oleh Komisi II DPR RI sehingga unsur-unsur kepentingan partai dan politik masuk ke ranah seleksi. Oleh karena itu, seleksi pada tingkat pusat yang sudah diwarnai oleh kepentingan merambat ke seleksi di daerah-daerah. Hal ini berpengaruh karena timsel dan komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih komisioner KPU RI. Sehingga aspek transparansi oleh timsel yang notabene tidak memperlihatkan hasil keseluruhan nilai perlu untuk dibuktikan dengan memperlihatkan seluruh nilai dalam



proses seleksi secara terbuka kepada publik. Dan lanjut dalam proses seleksi pada tingkat pusat di komisioner KPU RI perlu untuk disampaikan ke publik mekanisme dan nilai-nilai berupa angka sehingga proses seleksi hingga terpilihnya komisioner KPU di daerah objektif.

Kedua, peneliti memberikan kritik kepada partai politik yang ikut terlibat dalam seleksi komisioner KPU, dimulai dari proses pemilihan komisioner KPU RI oleh Komisi II DPR RI hingga ikut terlibatnya partai politik sebagai alas dari organisasi-organisasi untuk menutup pola

kepentingan partai politik dalam seleksi komisioner KPU sehingga hal ini dinilai menciderai demokrasi, mengganggu netralitas komisioner KPU, dan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, perlu dibentuk badan khusus oleh Presiden yang terdiri dari akademisi dan profesional untuk menyeleksi dan memilih komisioner KPU RI tanpa ikut terlibatnya Komisi II DPR RI dan partai politik untuk menekan kepentingan politik.

